



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH,
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PEMILIHAN DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, ketertiban, kedayagunaan dan kehasilgunaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga telah diatur mengenai kriteria dan tata cara penggunaan barang milik daerah dan pemasangan alat peraga kampanye untuk kepentingan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebutuhan dan keadaan serta Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2013 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PEMILIHAN DI KOTA SALATIGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Daerah.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Daerah.

8. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
10. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
11. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.
13. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta Pemilu dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
14. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilihan Umum/Pemilihan yang bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Masa Kampanye adalah rentang waktu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan Kampanye berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota.
16. Kawasan Bebas adalah kawasan yang dilarang dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.

17. Kawasan Selektif adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan titik-titik reklame dan dapat dikenakan pajak reklame.
18. Kawasan Khusus adalah kawasan tertentu yang karena fungsinya dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati untuk umum.

BAB II

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK KAMPANYE

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan, alokasi waktu dan perlakuan yang sama kepada Tim Kampanye untuk menggunakan Barang Milik Daerah tertentu pada Masa Kampanye.

Pasal 3

Dalam penggunaan Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Kampanye berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan izin penggunaan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah;
- b. mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan aspek keamanan, etika, kebersihan, keindahan serta kepatutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengganti dan/atau memperbaiki apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau kekurangan selama penggunaan Barang Milik Daerah; dan
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah sesuai jangka waktu penggunaan dalam keadaan baik dan terpelihara.

Pasal 4

- (1) Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. radio siaran milik Pemerintah Daerah;
 - b. lapangan di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Gedung Pertemuan Daerah (GPD).
- (2) Lapangan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. lapangan di wilayah Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. lapangan Pule, Kelurahan Mangunsari ; dan
 2. lapangan Kembangarum, Kelurahan Dukuh.

- b. lapangan di wilayah Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 - 1. lapangan BBC, Kelurahan Blotongan;
 - 2. lapangan Dusun Nogosaren, Kelurahan Bugel;
 - 3. lapangan Pulutan; dan
 - 4. lapangan Jayengrono, Kelurahan Kauman Kidul.
 - c. lapangan di wilayah Kecamatan Tingkir, meliputi:
 - 1. lapangan Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
 - 2. lapangan serbaguna, Kelurahan Kalibening.
 - d. lapangan di wilayah Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 - 1. lapangan Bulu, Kelurahan Tegalrejo;
 - 2. lapangan Brajan, Kelurahan Noborejo;
 - 3. lapangan Ploso, Kelurahan Randuacir;
 - 4. lapangan Promasan, Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - 5. lapangan Sukosari, Kelurahan Cebongan.
- (3) Selain Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kepentingan Kampaye dan kegiatan lain yang mendukung Kampanye.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Tim Kampanye wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan jadwal kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menggunakan lapangan di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Tim Kampanye wajib mengajukan izin kepada Camat setempat dengan melampirkan jadwal kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penggunaan lapangan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menggunakan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Tim Kampanye wajib mengajukan izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, dengan melampirkan jadwal kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.



BAB III
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Jenis alat peraga kampanye meliputi bendera bersama, baliho, umbul-umbul, dan spanduk.
- (2) Jenis bahan kampanye meliputi selebaran, *flyer*, brosur, *leaflet*, *pamflet*, poster serta pernik-pernik lainnya.
- (3) Alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan reklame.

Pasal 9

- (1) Dalam pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye yang ditetapkan KPU Kota;
 - b. memiliki izin reklame untuk pemasangan alat peraga kampanye yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - c. mendapatkan izin tertulis dari pemilik apabila tempat pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye merupakan milik perorangan atau badan;
 - d. faktor keamanan, kebersihan, keindahan dan kepatutan dalam ukuran dan jumlah; dan
 - e. tidak memasang alat peraga kampanye secara melintang di atas jalan.
- (2) Pengajuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapatkan persetujuan dari KPU Kota terkait desain, jumlah, ukuran dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pasal 10

Tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa bendera bersama meliputi:

- a. pertigaan ABC; dan
- b. tugu PKK.

Pasal 11

- (1) Tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk serta penyebaran bahan kampanye terdiri dari:
 - a. kawasan bebas;
 - b. kawasan selektif; dan
 - c. kawasan Khusus.
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah atau tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali GPD;
 - d. kompleks militer;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. radius 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan kompleks militer;
 - g. tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan;
 - h. Jalan Letjend Sukowati;
 - i. Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Tamansari sampai pertigaan ABC;
 - j. Jalan Diponegoro;
 - k. Jalan Kartini;
 - l. Jalan Pemuda;
 - m. Lapangan Pancasila;
 - n. tiang listrik;
 - o. rambu-rambu lalu lintas;
 - p. tiang telepon; dan
 - q. pohon pelindung.
- (3) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di luar kawasan bebas yang ditetapkan oleh KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sekretariat partai politik dan posko Tim Kampanye.

Pasal 12

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dan identitas partai politik di lingkungan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak melebihi 10 (sepuluh) meter dari pagar pembatas luar.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan posko Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) hanya dapat dilakukan pada masa kampanye dengan ketentuan keberadaan posko tersebut sudah terdaftar dan mendapatkan rekomendasi dari KPU Kota.

Pasal 13

Pemasangan alat peraga kampanye tidak dikenakan Pajak Reklame.

BAB IV PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye dilakukan dalam hal:
 - a. pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye berada pada kawasan bebas;

- b. pemasangan alat peraga kampanye tanpa izin reklame atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin reklame;
 - c. pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan alat peraga kampanye, terkait desain, ukuran, jumlah dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
 - d. telah memasuki masa tenang.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi peringatan atau perintah penurunan alat peraga kampanye oleh KPU Kota atas rekomendasi Panwas Kota;
 - (3) Apabila peserta pemilu atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (2), Panwas Kota berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja/Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menurunkan alat peraga kampanye;
 - (4) Penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada Peraturan KPU.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota Salatiga ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Pebruari 2018

WALIKOTA SALATIGA, 
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRURAJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 15

